

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2021 – 2026**



**DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR
LAMPUNG 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tingkat kinerja Dinas Pariwisata Bandar Lampung dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) disini tidak terlepas dari pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat kami susun sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

dto

**ADIANSYAH, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19741008 199503 1 003**



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PARIWISATA

Jln Wolter Monginsidi No. 120 Telp. (0721) 475290
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 182/ / /S/2025

T E N T A N G

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Perubahan IKU Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung

- Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021;
 14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

dto

**ADIANSYAH, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19741008 199503 1 003**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka kita harus menetapkan Indikator Kinerja. Dengan adanya Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pembangunan kepariwisataan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan pembangunan di bidang pariwisata yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 LANDASAN PENYUSUNAN

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bandar Lampung disusun merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan MenPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
 - j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
 - k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021;

- l. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
- m. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai institusi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataaan.
4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kelola Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang kepariwisataan secara lebih efektif dan efisien serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan aspek potensi daerah (keragaman budaya, seni sumber daya alam dan sumber daya manusia). Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan yang *sustainable* dan *komprehensif* diharapkan dapat menekan dampak negative/pengaruh budaya negative yang sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Pariwisata dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Pariwisata merupakan pemecahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, menyelenggarakan urusan Pilihan Pariwisata. Sedangkan urusan Wajib Kebudayaan Pindah Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung adalah :

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta perundang- undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

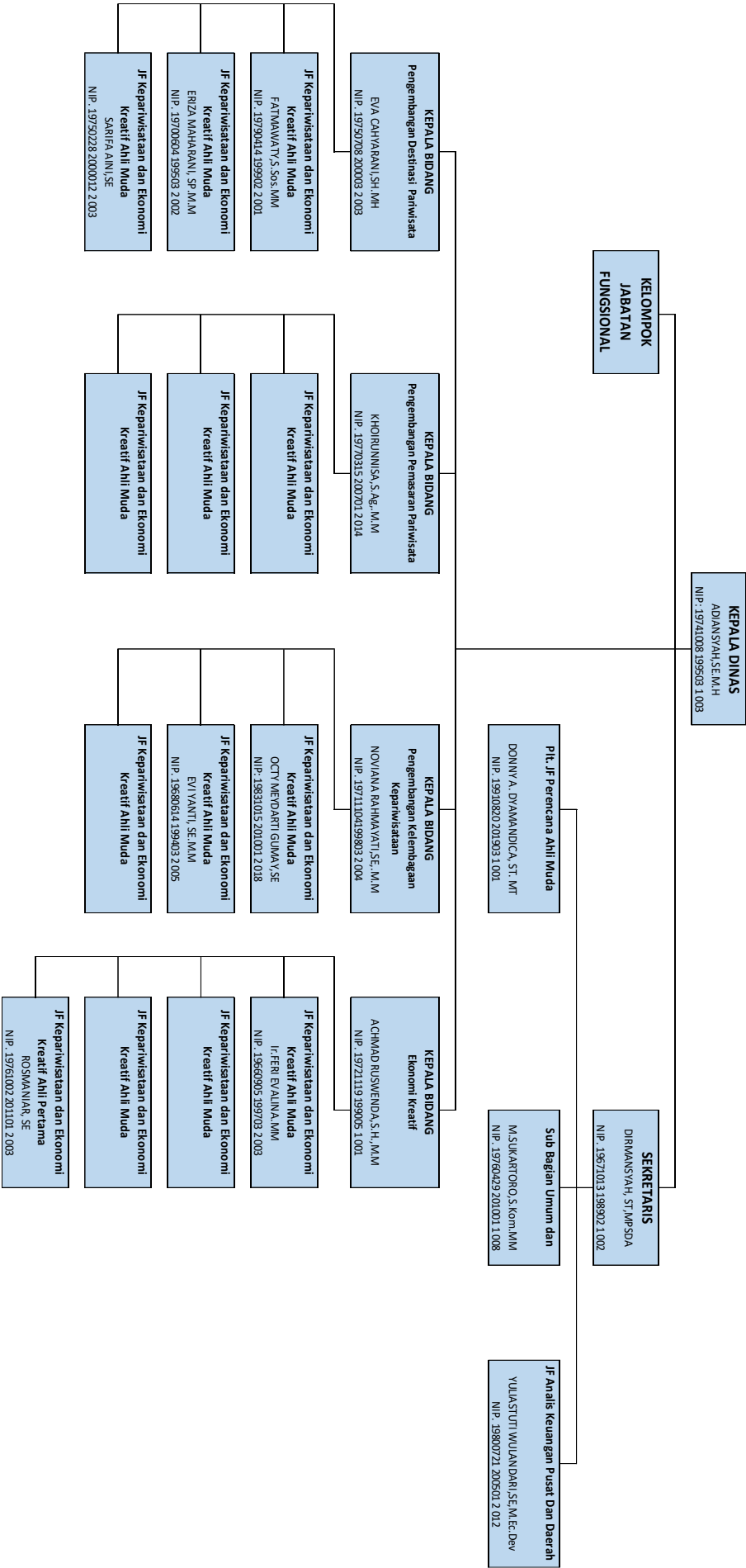
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 60 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung adalah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- c. Bidang Kelembagaan Kepariwisata, membawahi :
 1. Jabatan Fungsional Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ahli Muda
 2. Jabatan Fungsional Kelembagaan dan Hubungan antar Lembaga Ahli Muda
 3. Jabatan Fungsional Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata

- d. Bidang Pengembangan Destinasi, membawahi :
 - 1. Jabatan Fungsional Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - 2. Jabatan Fungsional Pengembangan Daya Tarik Wisata Ahli Muda
 - 3. Jabatan Fungsional Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan Ahli Muda
- e. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
 - 1. Jabatan Fungsional Strategi Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - 2. Jabatan Fungsional Pengembangan Komunikasi Pemasaran Ahli Muda
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Segmen Pasar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
 - 1. Jabatan Fungsional Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - 2. Jabatan Fungsional Aplikasi, Tata Kelola Ekonomi dan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - 3. Jabatan Fungsional Fasilitasi, Kreasi Produksi dan Pengembangan Sentra Usaha Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak.

Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang menggambarkan keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD, secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
1	Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Dalam Mendukung Perekonomian Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata oleh Inspektorat Kota Bandarlampung	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandarlampung	Inspektorat Kota Bandarlampung	1 (satu) Tahun
2		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	$\frac{\text{(Jumlah kunjungan wisata Tahun ini -Jumlah kunjungan wisata Tahun lalu)}}{\text{Jumlah kunjungan wisata Tahun ini}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata (Bidang Sekretariat)	1 (satu) Tahun
			Rata-rata Lama Tinggal di Kota Bandar Lampung	Rata-rata lama tinggal Wisata dalam Satu Tahun		
			Rata-rata nilai belanja wisatawan	Rata-rata Belanja Wisatawan dalam Satu Tahun		
3		Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kretaif	$\frac{\text{(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun ini - Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun lalu)}}{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun lalu}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata (Bidang Ekonomi Kreatif)	1 (satu) Tahun

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

TABEL 3.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2026

- TUGAS

: Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan kepariwisataan
- FUNGSI

:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandarlampung	Indikator ini untuk mengukur tingkat akuntabilitas dinas pariwisata	Inspektorat Kota Bandarlampung	1 (satu) Tahun
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	$\frac{(\text{Jumlah kunjungan wisata Tahun ini} - \text{Jumlah kunjungan wisata Tahun lalu})}{\text{Jumlah kunjungan wisata Tahun Lalu}} \times 100\%$	Indikator ini untuk mengukur apakah Program yang ditetapkan dalam RKPD telah sesuai dengan RPJMD dan Program yang telah ditetapkan dalam APBD telah sesuai dengan RKPD	Dinas Pariwisata (Bidang Sekretariat)	1 (satu) Tahun
	Rata-rata Lama Tinggal di Kota Bandar Lampung	Rata-rata lama tinggal Wisata dalam Satu Tahun			
	Rata-rata nilai belanja wisatawan	Rata-rata Belanja Wisatawan dalam Satu Tahun			

3	Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kretaif	(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun ini -Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun lalu Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun lalu x 100%	Dinas Pariwisata (Bidang Ekonomi Kreatif)	1 (satu) Tahun
---	-------------------------------------	------------------------------------	--	--	----------------